



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DINAS KESEHATAN

Jalan Raya Raci Km 15 Bangil Jawa Timur 67153

Telp (0343) 748909 . Fax. (0343) 747919 email : dinkes@pasuruankab .go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PASURUAN
NOMOR : 700/165/424.072 /2022

TENTANG

TIM PENGELOLAAN PENGADUAN
DINAS KESEHATAN KABUPATEN PASURUAN

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PASURUAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik secara maksimal serta mewujudkan partisipasi dan ketaatan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka perlu dibentuknya tim yang menangani pengaduan pelayanan publik
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan tentang Tim Pengelolaan Pengaduan
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4125);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35/622 Tahun 2010 tentang Pemberhentian Sementara Bupati

- Pasuruan Jawa Timur;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 5);
 9. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan;
 10. Keputusan Bupati Pasuruan Nomor:700/255/HK/424.013/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan.

MEMUTUSKAN,

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengelolaan Pengaduan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengelolaan Pengaduan pelayanan sebagaimana dimaksud dictum KESATU mempunyai tugas, wewenang, dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Ketua Satuan Tim Pengelolaan Pengaduan pelayanan mempunyai tugas sebagai penanggung jawab dan Koordinator pelaksanaan tugas dan pencapaian implementasi pelayanan dilingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan;
- b. Sekertaris Tim Pengelolaan Pengaduan pelayanan mempunyai tugas sebagai pembantu penanggung jawab pelaksanaan tugas administrasi percepatan implementasi pelayanan publik;
- c. Anggota Tim Pengelolaan Pengaduan pelayanan mempunyai tugas sebagai unsur pelaksana tugas dan percepatan pelayanan publik;

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pasuruan

Pada tanggal : 5 Januari 2022

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PASURUAN



dr. ANI LATIFAH, M.Kes

Penbina Tingkat I/ IV b

NIP. 196609161996022001

**SUSUNAN TIM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN
DILINGKUNGAN DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PASURUAN**

NO	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	Ketua	Kepala Dinas Kesehatan
2	Sekretaris	Sekretaris Dinas Kesehatan
3	Anggota	1. Kabid Pelayanan Kesehatan 2. Kabid P2P 3. Kabid Kesehatan Masyarakat 4. Kabid SDK 5. Kasubag Penyusunan Program dan Pelaporan 6. Kasubbag Umum



KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PASURUAN

dr. ANI LATIFAH, M.Kes

Pembina Tingkat I/ IV b

NIP. 196609161996022001